

**TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS PERBUATAN
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH
PENGAWAS DAN PENGURUS KOPERASI**
(Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Duta Sejahtera)

SKRIPSI

OLEH:

JESSICA NOVAYANTI

218400212



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/2/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)2/2/26

**TANGGUNGJAWAB HUKUM ATAS PERBUATAN
MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH
PENGAWAS DAN PENGURUS KOPERASI**
(Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Duta Sejahtera)

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas

Hukum Universitas Medan Area



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

ii
Document Accepted 2/2/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)2/2/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi: Tanggungjawab Hukum Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pengawas Dan Pengurus Koperasi (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Duta Sejahtera)

Nama : Jessica Novayanti

NPM : 218400212



Diketahui
Dekan Fakultas Hukum



HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang telah saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum merupakan hasil karya tulis ilmiah saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari karya tulis ilmiah orang lain, telah saya cantumkan sumber kutipan tersebut secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik dan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 26 September 2025



Jessica Novayanti
218400212

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jessica Novayanti.

Npm : 218400212.


Program Studi : Ilmu Hukum.

Jenis Karya : Skripsi.

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*NonEksklusive Royalti FreeRight*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Tanggungjawab Hukum Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pengawas Dan Pengurus Koperasi (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Duta Sejahtera).” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*) merawat dan mempublikasikan tugas akhir skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian saya buat pernyataan ini dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan
Pada Tanggal: 26 September 2025
Yang Menyatakan:


Jessica Novayanti
218400212

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama	: Jessica Novayanti
Tempat/Tgl.Lahir	: Kalangan, 28 November 2001
Alamat	: Jl.Gereja no 14 Kota sibolga
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Kristen Protestan
Status Pribadi	: Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah	: Jekson Sitorus
Ibu	: Resmi Junianti Panjaitan S.pd.K

3. Pendidikan

SD Negeri 081227 Sibolga	: Lulus Tahun 2013
SMP N 8 Sibolga	: Lulus Tahun 2016
SMA N 4 Sibolga	: Lulus Tahun 2019
Universitas Medan Area	: Lulus Tahun 2025

ABSTRAK

Tanggung Jawab Hukum Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan

Oleh Pengawas Dan Pengurus Koperasi

(Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Duta Sejahtera)

Jessica Novayanti

218400212

Bidang Hukum Keperdataan

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam menjalankan suatu badan usaha koperasi maka diperlukan perangkat sebagai pelaku yang mengelola suatu badan usaha koperasi yaitu pengawas dan pengurus koperasi. Namun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas dan pengurus koperasi kerap kali menjadi subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak-hak subjektif anggota koperasi. Berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengawas dan pengurus koperasi, dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji lebih jauh perihal tanggung jawab pengawas dan pengurus koperasi yang melakukan perbuatan melawan hukum melalui permasalahan perihal pengaturan tanggung jawab hukum, perbuatan melawan hukum dan bagaimana tanggung jawab hukum pengawas dan pengurus koperasi yang melakukan perbuatan melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perihal pengaturan hukum tanggung jawab hukum oleh pengawas dan pengurus diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Pasal 1365 Jo. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian perbuatan melawan hukum dilakukan oleh pengawas dan pengurus koperasi dengan menghimpun dana kepada anggota koperasi diluar dari prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan AD/ART koperasi yaitu dengan mengeluarkan surat fiktif yang mengatasnamakan koperasi dengan penggunaan stempel usaha koperasi dan pertanggungjawaban hukum oleh pengawas dan pengurus koperasi adalah pertanggung jawaban secara administrasi berupa teguran tertulis secara internal dan tanggung jawab hukum secara hukum perdata berupa pemberian ganti rugi melalui gugatan perdata.

Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Koperasi, Tanggung Jawab Hukum.

ABSTRACT

Legal Responsibility for Unlawful Acts Committed by Supervisors and Managers of Cooperatives

(Study on Mandiri Duta Sejahtera Savings and Loan Cooperative)

Jessica Novayanti

218400212

Field of Civil Law

Cooperatives are business entities whose members are individuals or legal entities of cooperatives by basing their activities on cooperative principles as well as people's economic movements based on the principle of family. In running a cooperative business entity, it is necessary to have a device as an actor who manages a cooperative business entity, namely cooperative supervisors and administrators. However, in carrying out their duties and responsibilities as supervisors and administrators of cooperatives, they often become legal subjects who commit unlawful acts that violate the subjective rights of cooperative members. Based on the unlawful acts committed by supervisors and administrators of cooperatives, in this study the author wants to further examine the responsibilities of supervisors and administrators of cooperatives who commit unlawful acts through problems regarding the regulation of legal responsibility, unlawful acts and how the legal responsibility of supervisors and administrators of cooperatives who commit unlawful acts. The research method used in this study is normative juridical. The research method used in this study is normative juridical. The approach used in this study is the approach of legislation and literature. The results of this study indicate that the matter of legal regulation of legal responsibility by supervisors and managers is regulated in Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives and Article 1365 Jo. Article 1366 of the Civil Code. Then unlawful acts are carried out by supervisors and managers of cooperatives by collecting funds from cooperative members outside the procedures that have been determined based on the cooperative's Articles of Association / Bylaws, namely by issuing fictitious letters in the name of the cooperative with the use of the cooperative's business stamp and legal responsibility by supervisors and managers of cooperatives is administrative responsibility in the form of written warnings internally and legal responsibility in civil law in the form of compensation through civil lawsuits.

Keywords: *Unlawful Acts, Cooperatives, Legal Responsibility.*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/2/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 2/2/26

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul, “Tanggung Jawab Hukum Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pengawas Dan Pengurus Koperasi (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Duta Sejahtera)”.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat penulis ucapan terima kasih kepada Ayahanda Jekson Sitorus dan Ibunda tercinta Resmi Junianti Panjaitan S.Pd.K yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan sangat teramat baik untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan yang memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng.,M.Sc. selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Montayana Meher, S.H.,M.Kn. selaku Dosen Pembimbing penulis yang sudah sangat memotivasi dan membimbing penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Rafiqi, S.H.,M.kn.,M.M. selaku ibu dosen dan Ketua penulis yang juga sudah memotivasi penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Bapak Aldi Subhan Lubis, S.H M.kn. selaku dosen serta sekretaris penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembanding Penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
7. Resmi Junianti Panjaitan S.pd.K secara khusus penulis mengucapkan terimakasih sebesar besarnya yang dimana beliau sebagai ibunda tercinta penulis yang sangat luarbiasa perjuangannya dan selalu menjadi panutan penulis.Yang sangat berperan penting di kehidupan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin.
8. Jekson Sitorus penulis mengucapkan terima kasih sudah menjadi bapak yang bertanggung jawab dan bijaksana dalam keluarga,sosok yang menjadi panutan penulis untuk menjadi orang yang pemberani,Gelar S.H ini penuolis persembahan untuk papi.
9. Abba sumurung selaku abang tercinta.
10. Teresia selaku kakak tercinta.
11. Indra Lionel selaku adik tercinta.
12. Elisabeth selaku adik saya tercinta yang sudah menemani penulis selama di perantauan,yang kelak harapan penulis adik saya yang paling bijak dan manis ini kiranya harus bisa jauh lebih baik kehidupannya daripada penulis,harapan penulis semoga kelak beliau bisa menjadi ibu guru teladan.

13. Putri Novianti Sitanggang, S.Tr.Pi. selaku sahabat terbaik dan tercinta penulis yang selalu setia menemani dan mendukung penulis selama pengeroaan skripsi ini walaupun jaraknya jauh sosok putri adalah buti benar adanya arti seorang sahabat yang selalu ada untuk penulis.Harapan penulis untuknya adalah kebahagiaan untuk dirinya dan keluarga nya kelak.
14. William Zefrianto Siregar yang selalu memberikan semangat dan sudah selalu setia menemani dan mendukung penulis selama pengeroaan skripsi ini.
15. Dea Yolanda Hutabarat selaku sahabat dan seperjuangan penulis yang selalu setia menemani penulis selama pengeroaan skripsi ini.
16. Chrisyella A. Simbolon selaku Sahabat seperjuangan penulis dalam pengeroaan skripsi ini.
17. Herliaman Harefa, S.H. selaku senior penulis.
18. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
19. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 26 September 2025



Jessica Novayanti.
218400212.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1. Tinjauan Umum Tentang Koperasi.....	12
2.1.1. Jenis-Jenis Koperasi	16
2.2. Tinjauan Umum Tentang Tanggungjawab Hukum.....	18
2.3. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	23
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	23
3.1.1. Waktu Penelitian.....	23
3.1.2. Tempat Penelitian	24
3.2. Metodologi Penelitian	24
3.2.1. Jenis Penelitian	24
3.2.2. Jenis Data.....	24
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.	25
3.2.4. Analisis Data.....	26
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1. Pengaturan Hukum Tanggung Jawab Pengurus Dan Pengawas Koperasi	27

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/2/26

4.2. Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pengawas Dan Pengurus Koperasi	35
4.3. Tanggung Jawab Hukum Pengurus Dan Pengawas Koperasi Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pengawas Dan Pengurus Koperasi44	
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	50
5.1. Simpulan.....	50
5.2. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN	59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hadirnya koperasi dalam pusaran pembangunan ekonomi Indonesia merupakan salah satu terobosan baru dalam lingkup perekonomian Indonesia. Koperasi yang merupakan terobosan yang dicetuskan oleh pendiri bangsa ini menanamkan prinsip utama dalam koperasi yaitu asas kekeluargaan.¹ Koperasi menjadi salah satu usaha yang terus dikembangkan oleh pemerintah dan juga pihak swasta untuk mendorong kemajuan perekonomian masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan.² Secara etimologis koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *cooperation* atau *cooperative* yang memiliki arti bekerjasama.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa koperasi merupakan tindakan yang dilakukan secara bersama-sama.³ Pada dasarnya pendirian koperasi di Indonesia didasarkan pada asas kekeluargaan, koperasi hadir untuk melaksanakan peranan ekonomi yang secara bersama-sama dapat menggalang kekuatan yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Koperasi hadir untuk menolong atau memberdayakan ekonomi masyarakat yang tergolong tidak mampu sehingga dapat bersama-sama melalui gotong royong secara ekonomi

¹Muhammad Nurjihadi “Islam, Koperasi dan Jati Diri Ekonomi Politik Indonesia: Sebuah Review Komprehensif” *Nusantara Journal of Economics* Vol. 1. No. 2. (Desember, 2019). Hal. 50.

²Christofer Ondang, Frans Singkoh dan Neni Kumayas “Peranan Pemerintahan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi dan UKM)” *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Vol. 3. No. 3. (Oktober, 2019). Hal. 8.

³Sukardi, *Koperasi dan UMKM: Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Menurut UU Cipta Kerja* (Yogyakarta: Cakrawala Persada, 2021). Hal. 1.

dapat saling membantu.⁴ Pasal 33 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyebutkan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Amanat dari substansi Pasal 33 ayat (1) UUD Tahun 1945 inilah yang terus diterapkan dalam lingkup usaha koperasi. Untuk mencapai perwujudan dari substansi Pasal 33 ayat (1) UUD Tahun 1945 maka dibutuhkan manajemen yang baik dan komprehensif dalam menjalankan suatu bidang usaha, khususnya koperasi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro koperasi adalah suatu kerjasama antar orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja. Lebih lanjut, menurut Mohammad Hatta sebagai pelopor dari koperasi mendefinisikan koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.⁵ Meskipun berarti bekerja bersama, namun tidak semua bekerja atau berusaha bersama di masyarakat dapat disebut koperasi. Akan tetapi sebaliknya semua organisasi yang menamakan dirinya koperasi didalamnya harus terwujud bekerja atau berusaha bersama demi mencapai tujuannya yakni meningkatkan taraf hidup ekonomi sesama anggotanya.⁶ Sehingga nuansa dasar dari koperasi akan tercapai dan terimplementasi melalui kerjasama yang terstruktur oleh para anggota yang terlibat didalamnya.

Sebagai Negara yang berdasar atas hukum, maka setiap badan usaha yang didirikan oleh pemerintah maupun pihak swasta haruslah didasarkan pada hukum

⁴Sepia Ngadi Wulandari “Analisis Prinsip-Prinsip Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota” *Musytari: Neraca Manajemen, Ekonomi* Vol. 3. No. 7. (Januari, 2024). Hal. 5.

⁵Sesraria Yuvanda dan Rachmad R, *Ekonomi Koperasi* (Jambi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, 2021). Hal. 1.

⁶Arman Maulana dan Siti Rosmayati, *Manajemen Koperasi* (Bandung: Guepedia, 2020). Hal. 24.

yang berlaku di indonesia, oleh sebab itu usaha koperasi yang ada di indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatanya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan”.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 tersebut maka dapat dipahami bahwa koperasi adalah merupakan badan usaha yang dapat didirikan oleh orang perseorangan maupun badan hukum dengan modal bersama untuk mencapai tujuan bersama dalam konteks ekonomi, sosial dan budaya dengan prinsip pada nilai-nilai koperasi sehingga demokrasi ekonomi dan pertumbuhan pendapatan ekonomi masyarakat dapat terwujud dengan berdasar pada kebersamaan dan kekeluargaan dengan usaha untuk saling mendorong antara sesama anggota yang terlibat didalam usaha koperasi.⁷

Koperasi yang merupakan badan hukum atau badan usaha yang didirikan oleh perseorangan tentu berjalan atas dasar struktur organisasi dalam koperasi tersebut dalam hal ini adanya pimpinan sampai kepada karyawan yang merupakan organ yang menjalankan manajemen dalam usaha koperasi. Dalam menjalankan manajemen usaha koperasi maka pengurus dan pengawas koperasi memiliki peran penting dalam melindungi dan menjalankan koperasi dengan baik sehingga nilai-nilai kekeluargaan yang ditanamkan oleh koperasi dapat terimplementasi dengan

⁷Adinewa Surya Prakosa, dkk. “Implementasi Ekonomi Pancasila Pada Koperasi Karyawan PT. BILS” *Jurnal Prosiding Emas: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan* Vol. 1. No. 1 (Juli, 2021). Hal. 248.

baik.⁸ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasi menyebutkan bahwa “pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota”. Pasal 31 menyebutkan bahwa “pengurus bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa”. Lebih lanjut dalam Pasal 38 ayat (1) menyebutkan bahwa “pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota”, kemudian Pasal 39 ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa “pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi”. Di indonesia, koperasi dibagi kedalam beberapa jenis berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasi yaitu “koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa”.⁹

Memastikan terlaksanakanya hak-hak dan kewajiban seluruh anggota dalam usaha koperasi merupakan tanggungjawab pengurus dan pengawas koperasi hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 Jo. Pasal 39 ayat (1) huruf a, oleh sebab setiap tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anggota koperasi yang mendatangkan kerugian kepada anggota lain adalah tanggungjawab penuh dari pengurus dan pengawas koperasi.¹⁰ Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam lingkup hukum perdata diatur didalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berbunyi “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian

⁸Yohanes Susanto dan Luis Marnisah “Pelatihan Manajemen Kepengawasan Koperasi Bagi Pengawas Koperasi Di Provinsi Sumatera Selatan” *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 2. No. 2. (Januari, 2021). Hal. 104.

⁹Aathifah Fauziyyah, dkk. “Jenis-Jenis Koperasi dan Koperasi Sebagai Badan Usaha” *Musytari: Neraca Manajemen Ekonomi* Vol. 3. No. 4. (Januari, 2023). Hal. 5.

¹⁰Ella Deviani “Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Kerugian Koperasi Atas Perbuatan Melawan Hukum (Studi Koperasi Pegawai Negeri Sa Ayun Salangkah Kota Bukittinggi)” *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Andalas* (Juni, 2024). Hal. 5.

kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahanya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dalam substansi Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka jika diuraikan unsur-unsur pasal tersebut, adalah sebagai berikut:¹¹

- A. adanya suatu perbuatan.
- B. perbuatan tersebut melawan hukum.
- C. adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- D. adanya kerugian bagi korban.
- E. adanya hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.

Perbuatan melawan hukum menimbulkan tanggungjawab hukum sebab seseorang yang telah melakukan suatu tindakan berupa kesalahan diwajibkan menurut hukum bertanggungjawab atas kesalahan yang ditimbulkan oleh orang tersebut.¹² Menurut Hans Kelsen tanggungjawab hukum adalah berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik, kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Subjek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum.¹³ Koperasi sejahtera merupakan koperasi yang jenisnya adalah koperasi simpan pinjam yang berkedudukan diwilayah kota Medan. Salah satu permasalahan yang sering terjadi pada koperasi sejahtera adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota koperasi yang

¹¹Mendy Cevitra dan Gunawan Djajaputra “Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya” *Unes Law Review*, Vol. 6. No. 1. (September, 2023). Hal. 2725.

¹²Ella Deviani, *Op. Cit.* Hal. 6.

¹³Ni Nyoman Ayu Ratih Pradnyani, *Tanggungjawab Hukum Dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020). Hal. 6.

tergabung dalam koperasi sejahtera, hal tersebut menjadi problematika bagi anggota lain yang tergabung didalamnya sebab terdapat anggota yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengawas dan pengurus koperasi sejahtera menimbulkan kerugian baik materil maupun immateril kepada anggota koperasi sejahtera yang mana tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukuan oleh pengurus dan pengawas koperasi dengan menghimpun dana kepada anggota koperasi diluar dari prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan AD/ART koperasi yaitu dengan mengeluarkan surat fiktif yang mengatasnamakan koperasi dengan penggunaan stempel usaha koperasi dengan tujuan supaya anggota percaya bahwa tindakan penghimpunan dana tersebut adalah benar dari usaha koperasi itu sendiri padahal tindakan tersebut adalah diperbuat untuk kepentingan pribadi pengawas dan pengurus dengan mengatasnamakan koperasi sejahtera.

Oleh sebab itu, pengawas dan pengurus koperasi sejahtera mengembangkan tanggung jawab secara hukum atas tindakan yang telah dilakukan oleh pengawas dan pengurus koperasi sejahtera sebab tindakan yang dilakukan menimbulkan kerugian terhadap anggota lain baik kerugian materil dan immateril yang secara langsung diderita oleh anggota koperasi akibat dari perbuatan melawan hukum oleh pengawas dan pengurus koperasi yang secara mufakat melakukan perbuatan melawan hukum demi memenuhi kepentingan pribadi pengawas dan pengurus koperasi. Menjalankan tugas dan tanggungjawab oleh pengawas dan pengurus koperasi dengan baik dan berintegritas adalah indikator utama dalam tercapai dan terlaksanakanya cita-cita dari koperasi itu sendiri, namun pada kenyataanya masih

terdapat perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pengawas dan pengurus koperasi sehingga manajerial dan kerugian yang dialami oleh anggota lain dan koperasi adalah permasalahan yang paling fundamental.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengkaji lebih mendalam perihal tanggungjawab hukum yang akan dilakukan oleh pengurus dan pengawas koperasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengawas dan pengurus koperasi, serta berupaya meneliti lebih mendalam faktor penyebab timbulnya perbuatan melanggar hukum oleh pengawas dan pengurus koperasi, serta pengaturan hukum perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata. Untuk mengkaji permasalahan tersebut maka penulis mengkajinya dalam bentuk skripsi dengan judul “Tanggungjawab Hukum Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pengawas Dan Pengurus Koperasi Duta Sejahtera (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Duta Sejahtera)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka telah dirumuskan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini, adapun permasalahan yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tanggungjawab pengurus dan pengawas koperasi?
2. Bagaimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengawas dan pengurus koperasi?

¹⁴Cendy Irawan, Dhoni Martin dan Mohamad Ismed “Kepastian Hukum Pengawasan Koperasi Terkait Kesalahan Pengelolaan Koperasi dan Tanggungjawabnya” Sentri: *Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 3. No. 3. (Maret, 2024). Hal. 1210.

3. Bagaimana tanggungjawab hukum pengurus dan pengawas koperasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengawas dan pengurus koperasi?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui perihal pengaturan hukum tentang tanggungjawab hukum dari pengurus dan pengawas koperasi.
2. Untuk mengetahui perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengawas dan pengurus koperasi.
3. Untuk mengetahui tanggungjawab hukum pengawas dan pengurus koperasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengawas dan pengurus koperasi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini akan menjadi kontribusi pemikiran bagi para peneliti-peneliti berikutnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam ruang lingkup hukum perdata, khususnya mahasiswa hukum yang berkonsentrasi pada bidang hukum perdata sehingga dapat mengetahui tanggungjawab hukum oleh pengurus dan pengawas koperasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengawas dan pengurus koperasi.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai tambahan ilmu bagi penulis sekaligus sebagai kontribusi pemikiran dalam lingkup ilmu pengetahuan agar masyarakat dan para

pembaca dapat memahami secara mendalam perihal tanggungjawab hukum pengawas dan pengurus koperasi dalam tindakan perbuatan melawan hukum.

b. Sebagai kontribusi pemikiran ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam usaha koperasi, sehingga memahami dan mengetahui tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain apabila melakukan tindakan perbuatan melawan hukum.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelurusan yang telah penulis lakukan pada perpustakaan Universitas Medan Area maupun pada internet terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka belum ada yang melakukan penelitian sebelumnya berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis. Namun terdapat beberapa skripsi dan tesis yang berhubungan dengan judul yang diteliti oleh penulis.

1. Skripsi yang ditulis oleh Raka Adetia Universitas Medan Area dengan judul tinjauan yuridis wanprestasi yang dilakukan koperasi dalam sebuah perjanjian kerjasama (studi putusan nomor 469/PDT/2014/PN. Mdn). Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah bentuk wanprestasi dalam perjanjian investasi antara koperasi dengan perorangan?
- b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pengurus dalam perjanjian investasi yang dilakukan oleh koperasi dengan perorangan?
- c. Bagaimanakah tinjauan yuridis terhadap wanprestasi yang dilakukan koperasi dengan pemberi modal usaha studi putusan pengadilan negeri medan nomor 469/PDT/2014/PN. Mdn?

2. Skripsi yang ditulis oleh Ella Deviani Universitas Andalas yang berjudul tanggungjawab pengurus terhadap kerugian koperasi atas perbuatan melawan hukum (studi kasus koperasi pegawai negeri saayun salangkah kota bukittinggi. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:
 - a) Bagaimana pertanggungjawaban hukum oleh pengurus terhadap penolakan rapat anggaran tahunan (RAT) koperasi saayun salangkah kota bukittinggi?
 - b) Bagaimana penyelesaian sengketa antara pengurus dengan koperasi saayun salangkah kota bukittinggi?
3. Skripsi yang ditulis oleh Taufik Arievianto Universitas Isla Yogyakarta dengan judul perlindungan hukum terhadap anggota koperasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus koperasi (studi kasus koperasi simpan pinjam indosurya). Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah
 - a. Bagaiman perlindungan hukum terhadap anggota koperasi terkait pengembalian dana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Henry Surya selaku pengurus pengurus koperasi simpan pinjam indosurya?
 - b. Bagaimana tanggungjawab Henry Surya selaku pengurus koperasi simpan pinjam indosurya atas terjadinya gagal bayar yang merugikan anggota koperasi?

Dari ketiga penelitian diatas, maka penelitian yang dilakukan oleh penulis terdapat perbedaan sebab penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bagaimana tanggungjawab pengurus dan pengawas koperasi serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus dan pengawas koperasi sejahtera.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

Secara etimologi, kata koperasi berasal dari bahasa inggris yaitu *cooperative* yang terdiri dari dua suku kata yaitu *co* dan *operation* yang memiliki arti kerjasam, dari terminologi tersebut maka dalam konteks indonesia dimaknai sebagai koperasi. Menurut Enriques koperasi adalah menolong satu sama lain atau saling bergandengan tangan.¹⁵ Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatanya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasar kekeluargaan”.

Koperasi yang merupakan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi inipun memberikan dampak yang cukup baik bagi kehidupan perekonomian masyarakat yang kurang mampu, sehingga dengan adanya usaha koperasi ini mampu mendorong perekonomian masyarakat kecil dan perekonomian indonesia secara universal. Kehadiran koperasi dalam pemerintahan indonesia era Soekarno-Hatta pada hakikatnya bertujuan untuk saling membantu perekonomian rakyat kecil atau dengan kata kata tindakan untuk saling tolong menolong, sehingga

¹⁵Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi : Latar Belakang Koperasi*, (Sleman : CV. Budi Utama, 2017). Hal. 15.

prinsip dari usaha koperasi adalah kekeluargaan.¹⁶ Gerakan dan perkembangan usaha koperasi di Indonesia, juga didasarkan atas semangat demokrasi ekonomi untuk terus mengembangkan perekonomian rakyat Indonesia, terkhususnya rakyat kecil yang ekonominya masih sangat lemah. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan”. Merujuk pada Pasal 33 ayat (1) tersebut maka tujuan dari pembentukan koperasi disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi yang berbunyi “koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945”.¹⁷

Menurut Fauguet untuk menamakan suatu usaha sebagai koperasi maka ada 4 (empat) prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap usaha koperasi yaitu:¹⁸

- A. adanya pengaturan tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan.
- B. adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara anggota.
- C. adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha koperasi.
- D. adanya ketentuan tentang perbandingan yang seimbang terhadap hasil usaha yang diperoleh, sesuai dengan pemanfaatan jasa koperasi oleh para anggotanya.

¹⁶Usman Moonti, *Dasar-Dasar Koperasi* (Yogyakarta: Interpena, 2016). Hal. 11.

¹⁷Ibid. Hal. 13.

¹⁸Ibid. Hal. 16.

Prinsip yang merupakan fondasi dasar atau asas dasar yang harus dijalankan oleh koperasi merupakan pedoman untuk menjalankan usaha tersebut dengan baik sebagaimana berpedoman pada prinsip tersebut, oleh sebab itu prinsip atau asas dalam pendirian suatu usaha sangatlah penting karena merupakan arah tujuan dari berjalannya suatu organisasi. Demikian halnya dengan koperasi yang memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia, oleh sebab itu koperasi memiliki tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yaitu:¹⁹

1. Kumpulkan dan kembangkan potensi dan kapasitas keuangan individu secara khusus dan masyarakat secara keseluruhan untuk mengerjakan bantuan moneter dan sosial pemerintah kepada mereka.
2. Ikut serta secara efektif sebagai alternatif menggarap hakikat keberadaan manusia dan masyarakat.
3. Membentengi perekonomian rakyat sebagai alasan kekuatan dan fleksibilitas perekonomian rakyat dengan koperasi sebagai tumpuan.
4. Berusaha untuk mencermati dan membina perekonomian rakyat yang merupakan usaha bersama dalam pandangan standar hubungan keluarga dan sistem moneter demokrasi.

Koperasi yang merupakan badan usaha yang bertujuan untuk kesejahteraan perekonomian anggota koperasi, koperasi juga memiliki peran yang

¹⁹Adi Wijaya dan Erwin Kurniawan, *Ekonomi Koperasi: Ekspedisi, Dinamika, dan Tinjauan di Indonesia* (Bojonegoro: Madza Media, 2022). Hal. 10.

sangat fundamental atas esensial dari badan usaha koperasi untuk membangun perekonomian Indonesia.²⁰ Peran dari koperasi tersebut adalah:

- a. Meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Koperasi memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. melalui kerjasama antar anggota, sumber daya ekonomi yang potensial dan terbatas diakui sebagai suatu kesatuan. Hal ini memungkinkan pengembangan tingkat kekuatan yang lebih besar, membantu membentuk keberdayaan ekonomi anggota, dan meningkatkan kemampuan masyarakat secara keseluruhan. Kerjasama didalam koperasi menciptakan peluang untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumbeer daya, memajukan ekonomi anggota, dan secara positif positif berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi.

- b. Meningkatkan demokrasi ekonomi Indonesia.

Koperasi, sebagai pelaku ekonomi terpenting dalam sistem perekonomian Indonesia, Memiliki peranan strategis dalam meningkatkan demokrasi ekonomi dengan melibatkan anggotanya dalam proses pengambilan keputusan. Koperasi menciptakan ruang yang lebih luas sehingga membangun fondasi ekonomi yang inklusif. Berbeda dengan karakter bisnis lainnya, koperasi memperhatikan faktor yang sangat penting bagi sistem perekonomian Indonesia yaitu pendudukan.

Koperasi yang memiliki ciri khusus dalam mempertimbangkan kebutuhan anggota yang terlibat didalam koperasi, sehingga koperasi memiliki peran penting

²⁰Selviana Nasution, dkk. "Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia" *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal* Vol. 3. No. 2. (April, 2024). Hal. 526.

dalam mendorong perkembangan dan kemajuan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dengan menitiberaikan pada kebutuhan masyarakat dan lebih khusus anggota yang terlibat.²¹ Keberadaan dan keterlibatan koperasi dalam mengembangkan dan memajukan ekonomi secara bersama-sama dengan berdampingan dengan pelaku bisnis lainnya menjadi bukti nyata bahwa koperasi ikut andil dalam demokrasi ekonomi, sehingga akhir yang hendak dicapai oleh koperasi adalah keadilan ekonomi.

2.1.1. Jenis-Jenis Koperasi

Sebagai salah satu badan usaha yang didirikan dalam memajukan ekonomi anggota dan masyarakat pada umumnya, maka koperasi dibagi dalam dua bentuk berdasarkan pada undang-undang perkoperasian yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder.²² Pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa “koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder”. Selanjutnya koperasi primer dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 “menyebutkan koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, sedangkan koperasi sekunder dijelaskan pada Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi”. Adapun jenis-jenis koperasi di Indonesia yaitu:

1. Koperasi konsumsi.

Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi yang berusaha memenuhi kebutuhan anggotanya dibidang barang atau jasa bagi anggota yang tergabung didalam koperasi. Dalam koperasi konsumsi, keanggotaan koperasi tersebut terbagi atas dua bagian yaitu anggota yang bertindak

²¹*Ibid.*

²²Nurjannah, Inanna dan Rahmatullah, *Konsep Dasar Koperasi* (Jawa Tengah: Tahta Media Group, 2023). Hal. 61.

sebagai pemilik dan anggota yang bertindak sebagai pelanggan.

Koperasi konsumsi berusaha untuk meningkatkan nilai jual produk dari anggotanya sehingga nilai pendapatan dapat meningkat.²³

2. Koperasi simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang didirikan untuk memberikan peluang bagi seluruh anggota yang tergabung didalam koperasi untuk memperoleh pinjaman atas dasar kepercayaan kepada anggota yang melakukan pinjaman. Koperasi simpan bertindak untuk menghimpun dana dari anggota yang tergabung lalu kemudian kembali meminjamkannya kepada anggota yang memerlukan modal.²⁴

3. Koperasi produksi.

Koperasi produksi adalah koperasi yang menyediakan bahan baku untuk membuat suatu barang. Pada koperasi produksi anggota yang terlibat didalamnya menjadi produsen.

4. Koperasi pemasaran.

Koperasi yang dibentuk untuk membantu anggota dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan, anggota berdudukan sebagai pemasok barang dan jasa kepada koperasinya, dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam melakukan pemasaran.²⁵

5. Koperasi jasa.

²³Siti Julaicha dan Mila Badariyah “Peran Koperasi Konsumsi Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Masyarakat” *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal* Vol. 2. No. 1. (Mei, 2021). Hal. 54.

²⁴Adrianus Tolong, Husain as dan Sri Rahayu “Analisis Kinerja Keuangan Simpan Pinjam Pada Koperasi Suka Damai” *Jambura Economic Education Journal*, Vol. 2. No. 1. (Januari, 2020). Hal. 26.

²⁵Aathifah Fauziyyah, dkk. *Op.Cit.* Hal. 5.

Koperasi jasa merupakan koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan/atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa, sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Tanggungjawab Hukum

Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) tanggungjawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggungjawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁶ Istilah tanggungjawab hukum *liability* seringkali dimaknai sama dengan *responsibility*. Namun pada hakikatnya kedua kata tersebut memiliki cakupan yang berbeda. *Liability* mengarah pada pertanggungjawaban hukum sedangkan *responsibility* mengarah pada pertanggungjawaban politik.²⁷

Prinsip dasar dari tanggungjawab hukum berkaitan erat dengan kewajiban hukum, bahwa setiap individu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya atau dengan kata lain ia memikul tanggungjawab serta menerima sanksi atas perbuatannya yang bertentangan tersebut.²⁸ Tanggungjawab hukum dapat dibedakan atas dua yaitu tanggungjawab individu dan tanggungjawab kolektif. Tanggungjawab individu adalah tanggungjawab seseorang atas

²⁶Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, *Terminologi Hukum Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hal. 26.

²⁷Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggung Jawaban Perdata*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020). Hal. 40.

²⁸Kelik Wardiono, dkk. *Hukum Perdata*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press. 2018). Hal. 48.

pelanggaran yang dilakukanya sendiri, sedangkan tanggungjawab kolektif adalah tanggungjawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.²⁹

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum mengemukakan bahwa seseorang bertanggungjawab atas hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subjek berarti dia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan, lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehatihan yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan, dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan.³⁰

2.3. Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

Secara etimologi perbuatan melawan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *onrechtmatig daad* atau dalam istilah bahasa inggris disebut dengan *tort*. Perbuatan melawan hukum tersebut kemudian diatur dalam hukum Indonesia yaitu dalam KUH perdata, kata *tort* tersebut memiliki arti salah, kemudian berkembang dalam ruang lingkup hukum menjadi kesalahan perdata yang bukan berasal dari *wanprestasi* sehingga kata *tort* memiliki makna sama dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) dalam sistem hukum eropa *kontinental*.³¹

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah “perbuatan yang melawan hukum perdata yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang mengharuskan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian

²⁹*Ibid.*

³⁰Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Diterjemahkan Oleh Raisul Mutaqqin, (Bandung: Nusa Media, 2019). Hal. 136.

³¹Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014). Hal. 247-248.

tersebut untuk mengganti kerugian". Jika diuraikan maka terdapat beberapa unsur unsur yang ada didalam Perbuatan melawan hukum (PMH) yaitu:

A. Adanya suatu perbuatan.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari pelakunya. Pada umumnya, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang dilakukan secara aktif maupun pasif.

B. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Perbuatan tersebut haruslah melawan hukum, artinya bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum, melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat.

C. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Kesalahan merupakan elemen utama dari unsur perbuatan melawan hukum, sehingga berdasarkan kesalahan timbulah pertanggungjawaban. Dengan adanya kesalahan dari pelaku maka unsur tersebut terpenuhi, dengan kata lain bahwa kesalahan dari pelaku merupakan syarat baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

D. Adanya kerugian bagi korban.

Kerugian yang dialami oleh korban akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain merupakan syarat dalam pemenuhan dalam unsur Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam hal tuntutan ganti rugi, maka orang yang mengalami kerugian tersebut dapat mengajukan gugatan perdata dengan mencantumkan kerugian secara formil dan materil.

E. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Unsur ini mensyaratkan adanya hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan, sehingga unsur pasal ini terpenuhi.

Dalam lapangan ilmu hukum perdata maka dikenal tiga macam perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian.³²


Menurut R. Wirjono Prodjodikoro istilah perbuatan melawan hukum adalah merupakan istilah teknis yuridis yang arti sebenarnya secara tepat hanya mungkin didapatkan dari peninjauan tujuan Pasal 1365 KUH Perdata.³³ Selain istilah perbuatan melawan hukum, *onrechtmatigie daad* juga diterjemahkan dengan istilah perbuatan melanggar hukum, istilah tersebut digunakan oleh R. Wirjono Prodjodikoro. Lebih lanjut, dalam pandangan Utrecht *onrechtmatigie daad* lebih tepat digunakan istilah perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum. Penggunaan istilah perbuatan melawan hukum memiliki kelebihan dari sisi peristilahan, yaitu adanya kata melawan yang mempunyai dua sifat yaitu aktif dan pasif, sehingga dalam tindaka perbuatan melawan hukum telah mencakup kedua sifat tersebut yaitu perbuatan melawan hukum yang bersifat aktif dan pasif.³⁴

³²*Ibid.*

³³Bing Waluyo, "Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 24. No. 1 (Maret, 2022). Hal. 15.

³⁴*Ibid.*

Perbuatan melawan hukum yang dijelaskan dalam rumusan Pasal 1365 KUH Perdata, pada hakikatnya hanya menuntut ganti kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain karena kepada orang yang mengalami kerugian akibat kesalahan dari perbuatan orang tersebut, ganti kerugian ini lahir oleh sebab adanya kesalahan yang tidak diawali dengan perjanjian atau perikatan.³⁵ Berdasarkan rumusan Pasal 1365 KUH Perdata maka unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, adanya hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan.³⁶



³⁵Indah Sari, *Op. Cit.* Hal. 55.

³⁶*Ibid.* Hal. 67.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Perkiraan waktu pelaksanaan penelitian ini adalah dari bulan Juni 2024 hingga bulan Mei 2025. Kegiatan dalam penelitian ini akan terstruktur berdasarkan pada langkah-langkah yang telah direncanakan dengan baik oleh peneliti. Rincian langkah-langkah tersebut kemudian akan dijabarkan lebih detail dalam tabel berikut ini:

1.1. Tabel Jadwal Penelitian

Nomor	Kegiatan	BULAN/TAHUN														Keterangan						
		Juni 2024				Februari 2025				April 2025				Mei 2025				Juni 2025				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan Skripsi																					
5.	Bimbingan Skripsi																					
6.	Seminar Hasil																					
7.	Sidang																					

3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian merupakan lokasi dimana penelitian ini dilakukan, tempat penelitian merupakan lokasi untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan oleh penulis dalam membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini. Adapun tempat penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu Koperasi Duta Sejahtera yang beralamat di Jl. Veteran Nomor 367 Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara.

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris pada hakikatnya pengabungan antara pendekatan secara normatif dengan adanya penambahan unsur-unsur pendekatan secara empiris. Penelitian hukum secara normatif juga dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal, disebut sebagai penelitian hukum doktrinal sebab hanya ditujukan pada peraturan-peraturan hukum yang tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya yang memiliki kaitan dengan penelitian hukum normatif-empiris.³⁷

3.2.2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum dasar yang digunakan untuk membedah lebih dalam permasalahan dalam skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang

³⁷Suratman H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2022). Hal. 3.

Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penjelasan atau penguraian bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, literatur hukum, asas hukum, teori-teori hukum, doktrin hukum, dan jurisprudensi yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.³⁸

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, untuk menganalisis lebih dalam yaitu kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁹

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.

Adapun teknik penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

- a) Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan cara dengan mengumpulkan berbagai bahan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam penelitian ini, penelitian kepustakaan yang digunakan adalah bahan buku bacaan, asas-asas hukum, teori hukum, literatur hukum, buku dan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Menurut Sugiyono penelitian kepustakaan berkaitan erat dengan kajian teoritis dan referensi

³⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). Hal. 54.


³⁹Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2021). Hal. 47.

lain yang berhubungan dengan nilai dan norma.⁴⁰

- b) Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan berkomunikasi atau wawancara secara langsung kepada responden atau narasumber dilapangan. Seperti melakukan wawancara kepada pengurus dan pengawas koperasi sejahtera.

3.2.4. Analisis Data

Analisis data adalah tindakan untuk mengkonsentrasiakan pada data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dari penelitian ini untuk disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian yuridis-normatif tindakan yang dilakukan adalah analisis secara deskriptif, artinya penulis akan memberikan gambaran atas subjek dan objek berdasarkan hasil penelitian penulis.⁴¹



⁴⁰ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020). Hal. 89.

⁴¹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.* Hal. 183.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan


1. Pengaturan hukum perihal tanggung jawab hukum oleh pengawas dan pengurus diatur didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Pasal 1365 Jo. Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengawas dan pengurus koperasi adalah dengan mengeluarkan surat fiktif dan pengunaan stempel koperasi dengan mengatasnamakan koperasi yang pada hakikatnya kepentingan tersebut adalah kepentingan pribadi pengawas dan pengurus koperasi. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUH Perdata.
3. Pertanggung jawaban hukum oleh pengawas dan pengurus koperasi yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah pemberian sanksi secara internal oleh koperasi berupa pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 8 huruf J Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian serta pemberian ganti rugi melalui gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 Jo. Pasal 1366 KUH Perdata.

5.2. Saran

1. Diharapkan, masyarakat yang tergabung dalam suatu koperasi agar lebih berhati-hati perihal tindakan penghimpunan dana yang dilakukan oleh

pengawas dan pengurus koperasi dengan memahami prosedur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi.

2. Diharapkan, pemerintah melalui kementerian terkait dengan koperasi agar lebih memperketat pengawasan secara eksternal dalam pengelolaan kebijakan suatu koperasi.
3. Diharapkan, koperasi dalam mengelola suatu koperasi menerapkan prinsip atau asas kekeluargaan sebagai landasan filosofis dengan transparansi terhadap semua informasi yang berkaitan dengan kepentingan dan perlindungan hak-hak subjektif anggota koperasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Adi, Rianto. (2021). *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor).
- Ansori, Ghofur, Abdul. (2018). *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaanya*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press).
- Asnawi, M. Natsir. (2020). *Pengantar Jurimetri dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata*, (Jakarta: Kencana).
- Abas, Muhammad dkk. (2024). Pengantar Ilmu Hukum, (Jambi: PT. Nawala Gama Education).
- Andrian, Mahlil dkk. (2024). *Hukum Perdata*, (Sumatera Barat: CV. Gita Lentera).
- Ali, Zainuddin. (2021). *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Dillah, Philips Suratman H. (2022). *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabetika).
- Fuady, Munir (2014). *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo).
- Febria, Rike Rezki. (2025). *Hukum Perdata Indonesia*, (Padang: CV. Gita Lentera).
- HS, Salim. (2019). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis: BW*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Is, Sadi Muhammad, dkk (2024). *Hukum Perdata*, (Bali: CV Intelektual Manifes Media).
- Kurniawan, Erwin dan Wijaya, Adi. (2022). *Ekonomi Koperasi: Ekspedisi*,

Dinamika, dan Tinjauan di Indonesia (Bojonegoro: Madza Media).

Kelsen, Hans. (2019). *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*,

Diterjemahkan Oleh Raisul Mutaqqin, (Bandung: Nusa Media).

Moonti, Usman (2016). *Dasar-Dasar Koperasi* (Yogyakarta: Interpena).

Mandagi, Saartje Anasthasya dan Wagiman. (2016). *Terminologi Hukum Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika).

Mariyani, dan Faisal, Emil El. (2020). *Buku Ajar Filsafat Hukum*, (Sumatera Utara: Bening Media Publishing).

Marzuki, Mahmud, Peter. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Marzuki, Mahmud Peter. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana).

Pradnyani, Ratih Ayu Nyoman Ni (2020). *Tanggungjawab Hukum Dalam Penolakan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka).

Purwati, Ani. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing).

R. Rachmad dan Yuvanda, Sesarria. (2021). *Ekonomi Koperasi* (Jambi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi).

Rahmatullah, Inanna, dan Nurjannah. (2023). *Konsep Dasar Koperasi* (Jawa Tengah: Tahta Media Group).

Rosmayati, Siti dan Maulana, Arman. (2020). *Manajemen Koperasi* (Bandung: Guepedia).

Sattar. (2017). *Buku Ajar Ekonomi Koperasi : Latar Belakang Koperasi*, (Sleman: CV. Budi Utama).

Sukardi, (2021). *Koperasi dan UMKM: Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Menurut UU Cipta Kerja* (Yogyakarta: Cakrawala Persada).

Tutik, Titik Triwulan. (2015). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana).

Widiyastuti, Murti Sari. (2020). *Asas-Asas Pertanggung Jawaban Perdata*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).

Wardiono, Kelik, dkk. (2018). *Hukum Perdata*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press).

Zamroni, M. (2024). *Himpunan Teori Hukum dan Konsep Untuk Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka).

Zainal, Muhammad. (2019). *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi.

C. Karya Tulis Ilmiah.

Arievianto, Taufik. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Atas Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan Oleh Pengurus Koperasi (Studi Koperasi Simpan Pinjam Indosurya)”, *Universitas Islam Indonesia: Skripsi*.

- Arini, Desak Gde Dwi, Mahendrawati, Ni Luh Made dan Setyarini, Desak Made. (2020). “Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum” *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2. No. 1.
- Apriani, Titin. (2021). “Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturanya Dalam KUH Perdata” *Jurnal Ganec Swara*, Vol. 15. No. 2.
- Badariyah, Mila dan Julaicha, Siti. (2021). “Peran Koperasi Konsumsi Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Masyarakat” *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal* Vol. 2. No. 1.
- Deviani, Ella (2024). “Tanggung Jawab Pengurus Terhadap Kerugian Koperasi Atas Perbuatan Melawan Hukum (Studi Koperasi Pegawai Negeri Sa Ayun Salangkah Kota Bukittinggi)” *Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Andalas*.
- Dahlan, Syafii. (2023). “Sejarah dan Implmentasi Hukum Islam di Indonesia” *Musyarakah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1. No. 1.
- Djatmiko, Andrie Andreas Andrie dkk. (2022). “Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia, *Nomos: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 2. No. 1.
- Djajaputra, Gunawan dan Cevitra, Mendy (2023). “Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatische daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya” *Unes Law Review*, Vol. 6. No. 1.
- Fauziyyah, Aathifah dkk. (2023). “Jenis-Jenis Koperasi dan Koperasi Sebagai Badan Usaha” *Musytari: Neraca Manajemen Ekonomi* Vol. 3. No. 4.

- HR, Adam Muhammad. (2021). "Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia" *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 1. No. 1.
- Helmy, Irfan. (2023). "Pengembangan Manajemen Koperasi Desa Buruh Migran (Desbumi) di Kabupaten Kebumen" *Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia SEAN*, Vol. 1. No. 2.
- Halipah, Gisni dkk. (2023). "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata" *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 16. No. 1.
- Hasyim, Nasution, Putri Rahmadani, Hidayati, Sabilah dan Nasution, Selviana. (2024). "Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia" *As-Syirkah: Islamic Economic and Financial Journal*, Vol. 3. No. 2.
- Ismed, Mohamad, Martin, Dhoni dan Irawan, Cendy (2024) "Kepastian Hukum Pengawasan Koperasi Terkait Kesalahan Pengelolaan Koperasi dan Tanggungjawabnya" *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 3. No. 3.
- Kumayas, Neni, Singkoh Frans dan Ondang, Christofer. (2019). "Peranan Pemerintahan Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi dan UKM)" *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Vol. 3. No. 3.
- Marnisah, Luis dan Susanto, Yohanes. (2021). "Pelatihan Manajemen Kepengawasan Koperasi bagi pengawas koperasi di Provinsi Sumatera Selatan" *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 2. No. 2.
- Nasution, Selviana, dkk. (2024). "Peranan Koperasi Dalam Perekonomian Indonesia" *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal* Vol. 3. No. 2.

- Nurjihadi, Muhammad (2019). "Islam, Koperasi dan Jati Diri Ekonomi Politik Indonesia: Sebuah Review Komprehensif" *Nusantara Journal of Economics* Vol. 1. No. 2.
- Prakosa, Surya Adinewa dkk. (2021). "Implementasi Ekonomi Pancasila Pada Koperasi Karyawan PT. BILS" *Jurnal Prosiding Emas: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan* Vol. 1. No. 1.
- Prananda, Rizky Rahandy dan Diptya, Candra, Laksmi. (2023). "Analisis Hukum Melanggar Perjanjian Bisnis Apabila Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata" *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, Vol. 5. No. 6.
- Rae, G. Nyoman Tio, Hartana dan Kartika, Silviana. (2024). "Tanggung Jawab Pengawas Koperasi atas Kesalahan Pengelolaan yang Berkepastian Hukum, *Mutiara: Multidiciplinary Scientific Jurnal*, Vol. 2. No. 2.
- Rahmalia, Yasmin Surya. (2023). "Perusahaan Asurang Dilindungi Secara Hukum Terhadap Tindakan Klaim Asuransi Yang Disalahgunakan" *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 9. No. 13.
- Sari, Indah. (2020). "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 1. No. 11.
- Tolong Adrianus, Rahayu, Sri dan Husain As. (2020). "Analisis Kinerja Keuangan Simpan Pinjam Pada Koperasi Suka Damai" *Jambura Economic Education Journal*, Vol. 2. No. 1.
- Tambunan, Toman Sony, Felia Imelda dan Sormin, Geby. (2025). "Tinjauan Hukum Peran dan Tanggung Jawab Ketua Pengurus Atas Pendirian

Koperasi” *Journal of Multidisciplinary Research and Innovation*, Vol. 3.

No. 1.

Waluyo, Bing. (2022). “Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” *Jurnal Cakrawala Hukum* Vol. 24. No. 1.

Wulandari, Ngadi Sepia dkk. (2024) “Analisis Prinsip-Prinsip Koperasi Untuk Kesejahteraan Anggota” *Musytari: Neraca Manajemen, Ekonomi* Vol. 3.

No. 7.



LAMPIRAN

Surat Pengantar Riset

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7368878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sri Seraya Nomor 70 A (061) 8225902 (061) 8228331 Medan 20123
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ.medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1056/FH/01.10/V/2025 15 Mei 2025
Lampiran —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth : Ketua Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Duta Sejahtera
di :
Tempat :

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Jessica Novayanti
N I M : 218400212
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Duta Sejahtera , guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Tanggung Jawab Hukum Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pengawas Dan Pengurus Koperasi (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Duta Sejahtera)".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpinan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Surat Keterangan Selesai Riset




Foto Setelah Selesai Wawancara



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/2/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)2/2/26